

# BAB

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini sedang berkembang, penargetan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, dengan hal ini dapat diketahui salah satu faktor pertumbuhan ekonomi adalah investasi.<sup>1</sup>

Semakin pesatnya perkembangan teknologi tentunya memberikan kemudahan bagi manusia untuk bisa mencari penghasilan tambahan melalui teknologi yang sudah ada, seperti handphone, laptop, dan komputer serta kecepatan internet di zaman modern ini yang sudah sangat memadai untuk melakukan transaksi ataupun berbisnis di mana saja dan kapan saja.<sup>2</sup>

Fasilitas yang memudahkan investor dalam bertransaksi di Pasar Modal memang menjadi salah satu faktor populernya kegiatan investasi, namun juga menjadi faktor yang menyebabkan rentannya keamanan dalam berinvestasi, Investor harus cermat dalam menjaga data akunnya. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam menjaga akun seperti senantiasa meneliti *monthly statement* yang diberikan oleh sekuritas atau agen

---

<sup>1</sup> Destina Paningrum, 2022, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal, Chakra Brahmada Lentera, Cet 1*, Kediri, hlm. 1.

<sup>2</sup> Yovie Alexander Pratama Yudha, 2022, *Tinjauan Yuridis terhadap sistem pendaftaran aset digital Kripto (Cripto Asset) yang dapat diperdagangkan di Indonesia*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 1.

penjual efek bahwa semua transaksi yang dilaporkan sudah sesuai dengan yang dilakukan investor, memeriksa alamat email yang terdaftar di perusahaan sekuritas atau agen penjual efek secara berkala, guna memastikan pemberitahuan konfirmasi transaksi sesuai, mengganti Id dan Password akun secara berkala serta tidak memberikan Id dan Password akun kepada orang lain.<sup>3</sup>

Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat salah satu pilihan yang banyak dipilih masyarakat untuk menambah penghasilan adalah berinvestasi, namun banyaknya investasi yang ilegal atau bodong tanpa banyaknya masyarakat mengetahui bahwa platform tersebut ilegal pada beberapa tahun kebelakang seperti investasi berbasis *binary option* (Binomo, Olymptrade) yang viral, membuat stigma masyarakat khususnya investor amatir untuk berinvestasi belum tentu aman karena banyaknya pengguna platform tersebut yang mengalami kerugian.

Dengan adanya fenomena diatas, Investasi di Indonesia dapat dikategorikan tidak nyaman. Sedangkan sifat kegiatan investasi sendiri yang penuh resiko sudah sesuai, maka kegiatan investasi wajib didukung oleh suatu ketentuan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum, efisiensi dan keadilan.<sup>4</sup> Maka sangat diperlukan literasi tentang investasi agar masyarakat mampu dalam menganalisa dan membedakan

---

<sup>3</sup> Soetiono Kusumanintuti S, 2016, *Bijak Berinvestasi di Pasar Modal*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hlm. 69.

<sup>4</sup> Ahmad Jaja Jayus, 2015, Konsep Sistem Hukum Investasi dalam Menjamin adanya Kepastian Hukum, *Jurnal Litigasi*, Vol. 16(2), Universitas Pasundan, hlm. 2908.

investasi bodong dan investasi legal yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi sendiri merupakan bentuk kegiatan yang terdiri dari penanaman dana perusahaan atau individu, dan atau dalam bentuk apapun (properti, tanah, dan emas) untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi dimasa depan,<sup>5</sup> tentunya juga dengan memperhatikan tingkat imbal balik yang akan terjadi dengan yang akan ditawarkan (return) dan tingkat resikonya (*risk*), tentunya berinvestasi di sebuah platform yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan pilihan yang cukup bijaksana dikarenakan terjamin keamanannya.<sup>6</sup>

Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK merupakan sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen atau tidak dicampuri dengan pihak lain dan mempunyai wewenang dan tugas untuk mengawasi industri perbankan, reksadana, pasar modal, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan asuransi. OJK atau Lembaga Jasa Keuangan dapat didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Jasa Keuangan (UU OJK).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Wida Kurniasih, Pengertian Investasi: Jenis, Manfaat, dan Risikonya, <https://gramedia.com/literasi/pengertian-investasi>, diakses 13 September 2022.

<sup>6</sup> Ady Inrawwan, dkk, Portofolio dan Investasi, Cet 1, Widina Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat, hlm. 78.

<sup>7</sup> Amin Mohammad Elfajri, 2018, Optimalisasi Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Edukasi kepada Masyarakat mengenai Investasti Ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Privat Law*, Vol.VI No.2 Juli-Desember 2018, Universitas Sebelas Maret, hlm. 248.

Berinvestasi melalui aplikasi investasi yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri tentunya menjadi pilihan bagi banyak investor untuk mendapatkan keuntungan dengan jaminan yang aman dan resiko yang bisa saja terjadi juga dibidang kecil, selain faktor menambah keuntungan berinvestasi juga dapat menambah penghasilan dikarenakan dampak dari pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan banyaknya perusahaan swasta melakukan pengurangan pekerja atau biasa disebut dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar suatu perusahaan masih bisa bertahan dalam segi ekonomi guna menekan pengeluaran gaji bagi pekerja. Namun baru-baru ini tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2022 adanya peristiwa yang mengakibatkan para investor merugi di salah satu platform investasi yang sudah terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu platform bernama Stockbit. Platform Stockbit melakukan *maintainance* atau pemeliharaan secara mendadak pada sesi dimana para investor masih melakukan perdagangan dan menimbulkan error bagi pengguna atau para investor yang berkecimpung di platform Stockbit tersebut. Investor yang menggunakan platform tersebut juga memberikan komplain di media sosial juga menyuarakan bahwa tidak hanya pada hari tersebut saja kejadian itu terjadi melainkan kejadian tersebut sering terjadi di mana pengguna tidak dapat bertransaksi atau terjadinya error di saat melakukan transaksi sehingga menimbulkan keresahan bagi para pengguna platform tersebut.

Mendengar adanya peristiwa tersebut muncul salah satu akun dari pengguna platform Stockbit tersebut dengan *username* @bongsor pada platform Stockbit tersebut dan

seketika peristiwa itu terjadi pemilik akun bernama @bongsor langsung membuat sebuah *polling* atau semacam kuesioner yang berisikan pertanyaan yang berguna untuk mengetahui berapa kerugian yang dialami para investor di saat kegiatan bursa dilakukan dengan adanya pelaksanaan *maintainance* atau pemeliharaan secara mendadak, dan terpapar data yang diperoleh oleh @bongsor ada sebanyak 324 akun ikut andil atau berpartisipasi dalam *polling* tersebut. Hasil *polling* tersebut mengatakan sejumlah 25% nasabah yang mengalami kerugian kurang dari Rp. 1.000.000,- dikarenakan pada umumnya *Stockbit* Sekuritas diisi oleh investor ritel bermodal kecil atau investor amatir yang baru saja ingin terjun mendalami dunia investasi, namun ada 18% atau 58 nasabah yang mengisi *polling* jumlah kerugian lebih dari Rp. 100.000.000,- yang artinya kerugian saat *maintainance* atau pemeliharaan Sekuritas tersebut memberi dampak investor merugi lebih dari Rp.5.800.000.000,- menurut *polling* tersebut.<sup>8</sup>

Fenomena yang terjadi diatas kemudian menimbulkan permasalahan hukum antara lain adalah bagaimanakah pertanggungjawaban PT *Stockbit* Sekuritas Digital dalam kerugian yang dialami Investor karena *maintainance* imtermalnya yang mendadak pada saat sesi perdagangan.

---

<sup>8</sup> *CNBC Indonesia*, Ajaib & *Stockbit* Sempat Error, Investor Ritel Rugi Miliaran?, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220810230308-17-362807/ajaib-stockbit-sempt-errorinvestor-ritel-rugi-miliaran>, diakses 13 September 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah :

Tanggungjawab PT Stockbit Sekuritas Digital sebagai Prantara Pedagang Efek berdasarkan Hukum Kontrak Perdagangannya akibat *Maintainance* mendadak Aplikasi Stockbit.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tanggungjawab PT Stockbit Sekuritas Digital sebagai Perantara Pedagang Efek berdasarkan Hukum Kontrak Perdagangannya akibat *Maintainance* mendadak Aplikasi Stockbit yang mengakibatkan kerugian Investor.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini di bagi menjadi dua yakni :

### **1. Manfaat Teoritis**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan dan menambah wawasan bagi para investor-investor baik dari pemula hingga sudah ahli dalam bidang investasi, sehingga penulisan hukum ini bisa menjadi acuan untuk menyelesaikan masalah serupa di masa yang mendatang.

### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

a. Ilmu Pengetahuan

Diharapkan agar penelitian hukum ini bisa menambah wawasan atau ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkhususnya

Mahasiswa Hukum di penjurusan Hukum

Ekonomi dan Bisnis.

b. Masyarakat

Penggabungan atau penyatuan dari banyaknya pemikiran dan pendapat dari berbagai pihak yang kemudian disatukan sehingga

Investor-investor pemula hingga ahli khususnya di bidang

Investasi tidak takut untuk berinvestasi tanpa khawatir bagaimana cara penyelesaian masalah yang serupa jika

dialami.

c. Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan menambah wawasan ilmu pengetahuan serta berbagi

Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Hukum

Ekonomi dan Bisnis.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum yang berjudul :


“Tanggungjawab PT Stockbit Sekuritas Digital dalam kerugian Investor karena *Maintainancenya yang mendadak*” merupakan ide dan hasil karya penulis yang otentik. Penulisan hukum ini belum ditulis atau dibahas oleh pihak manapun sehingga bukan merupakan hasil dari plagiasi. Penulisan ini disusun berdasarkan ide, bukubuku, dan pengalaman dari pihak lain. Dalam penulisan ini murni dituangkan segala pemikiran dari penulis sendiri.

Dibawah ini terdapat referensi dari hasil penelitian dan atau jurnal dari beberapa pihak yang dijadikan pembanding dengan judul atau topik yang diangkat:

#### **Skripsi Ke 1**

1. Identitas Penulis :  
Allesio Inzaghi Wanagiri, 1805013095 dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Judul Skripsi :  
Tinjauan Yuridis Investasi Ilegal berbasis *Binary Option* di Masyarakat serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasinya.
3. Rumusan Masalah :
  - a. Faktor-faktor yuridis apakah yang menyebabkan para investor menggunakan platform *Binary Option* dalam berinvestasi?
  - b. Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi investasi ilegal yang berbasis *Binary Option*?
4. Hasil Penelitian :



- 
- a. Bahwa para investor yang berinvestasi di platform Binary Option berlatar belakang untuk mencari keuntungan dalam waktu singkat serta para investor yang menggunakan platform investasi ilegal berbasis Binary Option tidak memperdulikan legalitas ataupun izin pemerintah atas berdirinya platform tersebut karena sudah terimingiming akan keuntungan besar dalam waktu singkat.
  - b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki wewenang dalam investasi berbasis *Binary Option* apabila dilihat dari pasal 6 Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari itu, platform investasi ilegal berbasis *Binary Option* bukan merupakan produk dari sektor jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Maka, *Binary Option* tidak berada dibawah pengawasan dan pengaturan OJK. OJK memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat berdasarkan pasal 4 huruf c Undang–Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pasal 28 huruf a Undang–Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Allesio Inzaghi Wanagiri berbeda dengan penulisan hukum dari penelitian ini. Letak perbedaan terdapat jenis investasinya dimana investasi yang dibahas oleh saudara Allesio adalah investasi ilegal sedangkan

investasi yang penulis bahas adalah investasi legal dan sudah terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Skripsi Ke 2

1. Identitas Penulis :  
Kurnia Rizky Azzahra, 1702056068 dari Program Studi Ilmu Hukum,  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Judul Skripsi :  
Perlindungan Hukum bagi Investor dalam transaksi Bitcoin.
3. Rumusan Masalah :
  - a. Bagaimana transaksi bitcoin melalui *platform exchanger* (Pasar Fisik aset Kripto)?
  - b. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor (pelanggan) aset bitcoin?
4. Hasil Penelitian :
  - a. Transaksi bitcoin dalam bursa berjangka komoditi melalui pasar aset kripto dapat berupa penukaran Aset kripto dengan *Flat Money* atau sebaliknya serta memasang kuotasi harga beli dan/atau jual aset kripto, Mekanisme perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka Indonesia terdiri dari pendaftaran pengguna melalui rangkaian prosedur yang ada. Kemudian dilakukannya pencatatan keuangan antara pedagang komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset bitcoin, serta adanya pelaporan data transaksi

dari Lembaga Kiring Berjangka, Pedagang Komoditi Aset Kripto, dan pengelolaan tempat penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.

- b. Pada Peraturan Bappebti No.5 tahun 2019 tentang ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Pasal 2 Ayat (1) terdapatnya tujuan dari pembentukan Pasar Aset Kripto dimana memberikan perlindungan pelanggan aset kripto, kepastian hukum, memfasilitasi perkembangan, inovasi, dan pertumbuhan kegiatan usaha perdagangan aset kripto. Keabsahan transaksi aset kripto bitcoin di perdagangan berjangka berdasarkan hukum kontrak Indonesia yakni KUHPerdara Indonesia “sah” dikarenakan tidak bertentangan dengan syarat perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara dimana perjanjian dalam transaksi aset kripto terkandung asas konsensualisme, *pacta sunt servanda*, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. *Bitcoin* diperbolehkan karena berdasar sebagai harta yang berharga atau bernilai sesuai yang terlihat di seluruh pasar bursa dan sudah mendapatkan perizinan dari pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Kurnia Rizky Azzahra berbeda dengan penulisan hukum dari penelitian ini. Letak perbedaan terdapat pada jenis *currency* yang digunakan sudah berbeda dan faktor lain dari investasi Bitcoin adalah pihak OJK juga masih belum memberikan kejelasan legalitas bitcoin sebagai salah satu produk

investasi dan Asisten Direktur Bank Indonesia jugamenghimbau untuk melarang digunakannya Bitcoin untuk menjadisarana transaksi atau pembayaran baik oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran ataupun *financial technology* (fintech). Sedangkan penulisan hukum yang akan dibuat oleh penulis mengangkat topik platform investasi yang sudah terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta terjadinya permasalahan hukum.

### **Jurnal Hukum**

Jurnal dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal*” oleh Alumnus Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta yakni Hilda Hilmiah Dimiyati, mengangkat permasalahan hukum Pengawasan di sektor jasa keuangan pasar modal mengalami perubahan lembaga pengawas yang awalnya Bapepam-LK beralih ke OJK. Secara institusi, Bapepam-LK mempunyai tanggung jawab terhadap Menteri Keuangandikarenakan Bapepam-LK di bawah naungan Kementerian Keuangan, sedangkan OJK bertanggung jawab kepada DPR atau masyarakat. Hal penting yang menjadi dasar pembentukan OJK adalah belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan sehingga beliau melakukan penelitian tentang perlindungan hukum di pasar modal berdasar Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Hasil peneliti dari permasalahan hukum diatas adalah hak investor sebagai konsumen jasa keuangan pasar modal yakni hak atas pembinaan, informasi yang benar, kondisi jasa keuangan *remote trading system* serta edukasi tentang sistem transaksi efek serta *back up system* tidak terpenuhi. Sehingga menimbulkan dilanggarnya aspek perlindungan konsumen sebagai investor di bursa. Perlindungan hukum investor menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal bersifat represif dan preventif. OJK menjadi salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa antara otoritas SRO dan konsumen maka bisa diselesaikan melalui pengadilan maupun luar pengadilan dengan menggunakan LAPS seperti BAPMI dan BPSK.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Hilda Hilmiah Dimiyati berbeda dengan penulisan hukum dari penelitian ini. Letak perbedaannya terdapat pada fokus pembahasan penelitian yang di mana penelitian saudari Hilda Hilmiah Dimiyati lebih berfokus pada perubahan dan perkembangan pihak yang mengawasi serta belum maksimalnya perlindungan hukum investor saat diawasi oleh Bapepam-LK dan beralih pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara Kelembagaan, membahas sifat dari ketentuan ketentuan Bapepam-LK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan cara penyelesaian atau perlindungan hukum bagi investor secara umum (tidak spesifik). Sedangkan pembahasan dari penelitian hukum penulis ingin

menjabarkan secara spesifik bagaimana OJK dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atau investor berupa prosedur upaya penyelesaian yang konkrit.

## **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan topik penelitian pada penulisan hukum ini, maka batasan konsep penulisan hukum pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Pengertian Investasi**

Investasi atau biasa disebut pasar modal pada dasarnya merupakan upaya memperoleh tambahan uang atau keuntungan dengan penempatan sejumlah dana atau aset berharga yang diharapkan nilai jual di masa mendatang akan lebih tinggi dibanding nilai beli sekarang dalam perdagangan saham tersebut di bursa efek.<sup>9</sup>

### **2. Pengertian Investor**

Investor yang disebut juga sebagai pihak yang berinvestasi dibedakan menjadi dua yakni investor institusional (*Institutional Investor*) dan investor perorangan (*Individual Investor*). Investor perorangan merupakan investor yang berinvestasi atas kemauan diri

---

<sup>9</sup> I Made Adnyana, 2020, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), Jakarta Selatan, hlm. 1.

sendiri, sedangkan Investor institusional merupakan investor yang mewakili suatu lembaga atau institusi.<sup>10</sup>

### **3. Pengertian *Maintainance***

Suatu kegiatan rutin untuk menjaga kondisi sistem atau mesin agar dapat dipergunakan sesuai dengan standar dan kapasitas yang sebenarnya secara efisien. *Maintainance* juga diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan merawat suatu barang atau memperbaikinya sampai pada kondisi yang bisa diterima dan layak digunakan sesuai berdasarkan standar (fungsional dan kualitas).<sup>11</sup>

### **4. Pengertian *Stockbit***

Stockbit merupakan aplikasi investasi berbasis sekuritas untuk investor dan trader berbagi ide, analisa, dan berinvestasi dengan harga real time, *Stockbit* juga merupakan anggota dari Asosiasi Fintech Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sri Handini dan Erwindah Astawinetu, 2020, *Teori Porto Folio dan Pasar Modal Indonesia*, SCOPINDO Media Pustaka, Surabaya, hlm. 32.

<sup>11</sup> Muchlisin Riadi, Tujuan, Fungsi, dan Kegiatan Perawatan (Maintainance), <https://www.kajianpustaka.com/2019/07/tujuan-fungsi-jenis-dan-kegiatan-perawatanmaintenance.html>, diakses 3 Oktober 2022.

<sup>12</sup> Sabda Awal, *Mengenal Lebih Jauh PT Stockbit Sekuritas Digital Sebagai Perusahaan Sekuritas*, <https://snips.stockbit.com/investasi/pt-stockbit-sekuritas-digital>, diakses 17 Oktober 2022.

## **5. Pengertian Sekuritas**

Sekuritas merupakan *financeinstrument* berkedudukan sebagai kepemilikan saham dalam suatu perusahaan umum meliputi bukti pernyataan modal atau bukti utang misalnya seperti wesel, saham, deposito, sertifikat, dan obligasi yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas.<sup>13</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana penelitian ini tertuju pada norma hukum yang ada. Penelitian ini ditujukan kepada pengguna platform stockbit yang mengalami kerugian di jam bursa pada saat *maintainance* mendadak untuk memperoleh data diperlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

Data dalam penelitian hukum normatif ini adalah :

Studi kepustakaan yang merupakan kegiatan pengumpulan data berupa bahan pustaka seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan investasi.

---

<sup>13</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pengertian Sekuritas, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sekuritas>, diakses pada 15 September 2022



Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama sebagai berikut :

i) Bahan hukum primer adalah dokumen yang memiliki sifat mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek

ii) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum, Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.

## **2. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian hukum normatif ini merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian, serta dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori. Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan metode berpikir deduktif.

## **3. Proses Berpikir**

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan pola berpikir deduktif yakni dengan mengambil suatu kesimpulan berdasarkan permasalahan yang sifatnya umum terlebih dahulu kemudian pengambilan kesimpulan ini dilakukan untuk penelitian kualitatif, sehingga perolehan kesimpulan dapat dibuat dengan logika deduktif mulai dari teori yang digunakan dan dikaitkan dengan data yang diperoleh untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang nantinya menjadi hasil penelitian ini.

## **BAB II PEMBAHASAN**